



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 312 - 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan bukan hanya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir namun mutasi juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Nama : MAIFADLY, S.Sos
NIP : 198405182006041002
Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
Jabatan : Analis Penyidikan
Unit Kerja : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja




2. Nama : BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak
NIP : 197602032011011004
Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Solok

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Mei 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR d.g.y

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Nomor : 800.1.3.1/133 /BKPSDM-2023

Solok, 09 Mei 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : Berdasarkan Nota Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Nomor 332/200.Pol.PP/II-2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Mohon Persetujuan Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Nota Dinas Kepala BKPSDM Kota Solok Nomor 800.1.3.1/114/ND/BKPSDM-2023 tanggal 14 April 2023 tentang Permohonan Mutasi Antar OPD Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, PNS a.n. MAIFADLY, S.Sos NIP.198405182006041002 dan PNS a.n. BUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak NIP. 197602032011011004, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Solok.
Lampiran : 3 (tiga) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

